



P U T U S A N

Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Randis Lokbere Alias Dis
Tempat lahir : Brambel
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/24 Januari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Abema Wamena Kabupaten Jayawijaya
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020

Terdakwa Randis Lokbere Alias Dis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" dan "barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat", sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dalam surat dakwaan Kesatu dan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155 / 867872041990148.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/07/154155/7 / IMEI (2) 358691/07/154155/5.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/cenus.cenus.5>.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Melepaskan Terdakwa Randis Lokbere dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa;
- Namun bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 23.53 didalam media sosia Facebook dengan nama akun Randis Garebe, dijalan Sosial Sintani Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih pada tahun 2019, bertempat di Kabupaten Jayapura, Prov Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 12/KMA/SK/II/2020

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Biak Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa Hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT pada saat terdakwa berada di Jayapura terdakwa mengirimkan pesan teks melalui Masangger dari akun milik terdakwa kepada saudara PACENUS HELUKA dengan tulisan atau teks " " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama (bu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, dimana tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, terdakwa dapatkan dari Grup Mesengger atas nama KOMUNITAS NUWI NIND! yang dikirim oleh seseorang yang menggunakan akun bernama WERCHO TABUNI. dimana pada saat setelah membaca tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua dimaksud kemudian terdakwa meneruskan kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun mesengger milik saudara PACENUS HELUKA yang berna a'Cenus" Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa mendengar kabar kalau saudara PACENUS HELUKA ada ditangkap polisi, sehingga pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa dari Jayapura

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat menuju ke wamena untuk melihat keadaan saudara PACENUS HELUKA sekalian ada keperluan untuk mengambil ijasah di tempat asal sekolah terdakwa . kemudian setelah tiba di wamena yang mana terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya terdakwa merasa gelisah dan berfikir mungkinkah saudara PACENUS HELUKA ditangkap polisi gara-gara setelah terdakwa mengirimkan pesan yang bertuliskan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua", sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghapus aplikasi Facebook atau Mesengger milik terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanga 12 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa mengeluarkan Simcard hanphone milik terdakwa dan langsung mematahkannya dan selanjutnya terdakwa buang. Kemudian pada Hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa didatangi polisi dan selanjutnya diajak kekantor polisi Polres jayawijaya guna dimintai keterangan terkait tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua" yang terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA, dimana anggota polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan handphone milik terdakwa, kemudian meminta untuk membuka akun mesengger milik terdakwa, namun pada saat itu terdakwa katakan bahwa akun Facebook ataupun Mesengger milik terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian terdakwa juga sampaikan bahwa simcard milik terdakwa juga sudah terdakwa patahkan dan selanjutnya terdakwa buang, kemudian terdakwa diajak oleh anggota polisi menuju kantor Grapari untuk mengaktifkan kembali nomor kartu perdana terdakwa dan setelah kartu perdana terdakwa kembali aktif kemudian terdakwa diminta kembali untuk mengaktifkan akun facebook atau Mesengger milik terdakwa, setelah akun facebook atau mesengger milik terdakwa kembali terpasang dan dapat di operasikan kemudian

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka akun facebook atau mesengger milik terdakwa, dimana anggota Polisi mendapati pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang pernah terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun atas nama "Cenus", atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa diperiksa oleh penyidik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan pembakara pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu dikota Wamena karena ada informasi yang mengatakan bahwa ada guru SMA PGRI Wamena yang mengatakan Monyet kepada salah seorang siswa asli Papua

Bahwa perbuatan terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS sebagaimana diancam dan diatur pidana Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS, pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 23.53 didalam media sosia Facebook dengan nama akun Randis Garebe, dijalan Sosial Sintani Jayapura Provinsi Papua atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih pada tahun 2019, bertempat di Kabupaten Jayapura, Prov Papua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 12/KMA/SK/II/2020 tanggal 22 Januari 2020 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Biak Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana "barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat"

Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT pada saat terdakwa berada di Jayapura terdakwa mengirimkan pesan teks melalui Masangger dari akun milik terdakwa kepada saudara

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PACENUS HELUKA dengan tulisan atau teks " " FROM WAMENA PAPOJA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hayi sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, dimana tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, terdakwa dapatkan dari Grup Mesengger atas nama KOMUNITAS NUWI NINDO yang dikirim oleh seseorang yang menggunakan akun bernama WERCHO TABUNI, dimana pada saat setelah membaca tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua dimaksud kemudian terdakwa meneruskan kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun mesengger milik saudara PACENUS HELUKA yang bernama "Cenus" Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 terdakwa mendengar kabar kalau saudara PACENUS HELUKA ada ditangkap polisi, sehingga pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 terdakwa dari Jayapura langsung berangkat menuju ke wamena untuk melihat keadaan saudara PACENUS HELUKA sekalian ada keperluan untuk mengambil ijasah di tempat asal sekolah terdakwa . kemudian setelah tiba di wamena yang mana terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya terdakwa merasa gelisah dan berfikir mungkinkah saudara PACENUS HELUKA ditangkap polisi gara-gara setelah terdakwa mengirimkan pesan yang bertuliskan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua", sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghapus aplikasi Facebook atau Mesengger milik terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanga 12 November 2019 sekitar pukul 21.00 WIT terdakwa mengeluarkan Simcard hanphone milik terdakwa dan langsung mematahkannya dan selanjutnya terdakwa buang. Kemudian pada Hari rabu tanggal 13 November 2019 sekitar pukii 09.00 WIT terdakwa didatangi polisi dan selanjutnya diajak kekantor polisi Polres jayawijaya guna dimintai keterangan terkait tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tangal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua" yang terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA, dimana anggota polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan handphone milik terdakwa, kemudian meminta untuk membuka akun mesengger milik terdakwa, namun pada saat itu terdakwa katakan bahwa akun Facebook ataupun Mesengger milik terdakwa sudah terdakwa hapus, kemudian terdakwa juga sampaikan bahwa simcard milik terdakwa juga sudah terdakwa patahkan dan selanjutnya terdakwa buang, kemudian terdakwa diajak oleh anggota polisi menuju kantor Grapari untuk mengaktifkan kembali nomor kartu perdana terdakwa dan setelah kartu perdana terdakwa kembali aktif kemudian terdakwa diminta kembali untuk mengaktifkan akun facebook atau Mesengger milik terdakwa. setelah akun facebook atau mesengger milik terdakwa kembali tepasang dan dapat di operasikan kemudian anggota polisi meminta terdakwa untuk membuka akun facebook atau mesengger milik terdakwa, dimana anggota polisi mendapati pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supava rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua ' yang pernah terdakwa kirimkan

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun alias nama *Cenus", atas peristiwa tersebut selanjutnya terdakwa diperiksa oleh penyidik.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan pembakaran pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu dikota Wamena karena ada informasi yang mengatakan bahwa ada guru SMA PGRI Wamena yang mengatakan Monyet kepada salah seorang siswa asli Papua.

Bahwa perbuatan terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS sebagaimana diancam dan diatur pidana Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN.Bik tanggal 14 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

FREDY KAWANDODA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap diperiksa keterangan di persidangan
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penyebaran ujaran kebencian atau penyebaran berita bohong yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan menyebabkan adanya kerusakan di wamena
- Bahwa penyebaran ujaran kebencian atau berita bohong tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT;
- Bahwa terdakwa menyebarkan ujaran kebencian atau berita bohong tersebut di Jayapura
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan ujaran kebencian di Jayapura melalui messenger kepada teman-temannya;
- Bahwa terdakwa mengirimkan ujaran kebencian tersebut kepada seseorang yang bernama Pacenus Hiluka

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ujaran kebencian atau berita bohong tersebut disebar oleh terdakwa kepada Pacenus Hiluka yang berada di Wamena melalui media perpesanan Messenger
- Bahwa pesan yang dikirimkan oleh terdakwa kepada Pacenus Hiluka tersebut berisi kata-kata :
"FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat Papua bahwa hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama diucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang menajar Ekonomi, Asal Jawa, diucapkan kepada salah satu siswa asal PAPUA. Mohon teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua , tidak teruskan anda bukan orang Papua"
- Bahwa Berita tersebut kemudian tersebar ke Wamena
- Bahwa akibat adanya berita atau pesan tersebut, kemudian esok harinya terjadi kerusuhan di Wamena Papua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyebaran pesan berisi ujaran kebencian atau berita bohong tersebut menggunakan HP Merk Oppo
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan tersebut kepada Pacenus Hiluka yang berada di wamena melalui media perpesanan Messenger dengan menggunakan akun milik terdakwa @Randis Garebe
- Bahwa terdakwa mengirmkan pesan tersebut kepada Pacenus Hiluka melalui akun Pacenus Hiluka @cenus
- Bahwa Barang Bukti HP Oppo yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik terdakwa
- Bahwa Barang Bukti HP Samsung milik Pacenus Hiluka
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 01.15 WIT, saksi bersama anggota kepolisian yang lain melaksanakan patrol sekaligus mencari informasi mengenai para pelaku kerusuhan di wamena pada tanggal 23 September 2019, saat itu saksi bersama rekan-rekannya menuju belakang komplek Olala, kemudian masuk ke dalam salah satu rumah target namun ternyata saat itu yang ada hanya seorang perempuan yang saksi tidak tahu siapa namanya, kemudian saksi menanyakan tentang nama pemilik rumah tersebut dan perempuan tersebut menjawab bahwa pemilik rumah tersebut adalah saudara TERIANUS DORONGGI, kemudian saksi dan rekan-rekannya meminta bantuan kepada perempuan tersebut untuk menelepon Saudara TERIANUS DORONGGI, selanjutnya sekitar pukul 01.45 Saudara Terianus Doronggi, saudara

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Pacenus Hiluka dan saudara Deminaus Lokbere datang ke rumah tersebut, pada saat saksi dan rekan-rekan meminta mereka untuk mengangkat baju, kemudian Saudara pacenus Hiluka meletakkan pisau sangkur dan HP ke lantai, saat itu Pacenus Hiluka mengatakan bahwa pisau sangkur dia bawa untuk jaga-jaga diri, kemudian saksi dan rekan-rekan membawa saudara Pacenus Hiluka ke Polsek wamena, sesampainya di Polsek Wamena, saksi dan rekan-rekan mencoba membuka HP milik Pacenus Hiluka tetapi tidak bisa terbuka karena dikunci dengan menggunakan password, setelah Pacenus Hiluka memberitahukan passwordnya kemudian kami buka HP nya, saksi dan rekan-rekan mencoba membuka Galeri HP tersebut untuk melihat foto-foto dan rekaman video tetapi tidak ada foto dan video yang bisa dijadikan sebagai bahan informasi terkait kerusuhan, selanjutnya kami membuka pesan messenger dari saudara Pacenus Hiluka dan kami temukan adanya pesan yang bernada ujaran kebencian atau berita bohong yang telah dia kirimkan kepada 100 (seratus) orang atau lebih yang ada di kontakannya, dan ketika kami tanyakan dia bilang mendapatkan pesan tersebut dari terdakwa;

- Bahwa Pacenus Hiluka mengetahui jika saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Pacenus Hiluka kemudian menyebarkan pesan yang dikirim oleh terdakwa tersebut kepada 100-an (seratusan) orang lebih;
- Bahwa dari orang-orang yang dikirimi pesan oleh saudara Pacenus tersebut ada yang membalas pesannya dan ada pula yang tidak membalas pesan tersebut;
- Bahwa balasan dari orang-orang yang dia kirimi pesan tersebut bermacam-macam ada yang menjawab dengan menuliskan kata "oke", ada yang menjawab dengan menuliskan kata "siap", dan lain-lain;
- Bahwa pada waktu itu bukan hanya saksi yang melihat percakapan messenger milik Pacenus Hiluka tetapi juga ada rekan-rekan saksi yang lainnya ikut melihat;
- Bahwa setelah diperiksa di Polsek, kemudian Pacenus Hiluka dibawa Ke Polres Jaya Wijaya;
- Bahwa pada waktu itu Pacenus Hiluka tidak cerita apapun mengenai terdakwa Randis Lokbere;
- Bahwa alur pesan tersebut adalah dari terdakwa Randis Lokbere dikirimkan kepada Pacenus Hiluka dan dari Pacenus Hiluka dikirimkan atau disebarkan kepada 100 (seratus) orang lebih via messenger, dan terkirim semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari HP, tidak ada lagi barang bukti yang ditemukan dari Pacenus Hiluka kecuali bahwa pada malam itu Pacenus Hiluka membawa pisau sangkur untuk dengan alas an untuk jaga diri;
- Bahwa setahu saksi untuk pisau sangkur tersebut harus ada ijin;
- Bahwa pertama kali saksi mendengar mengenai adanya berita bohong atau ujaran kebencian tersebut dari informasi yang berkembang di kalangan anggota;
- Bahwa berita atau informasi tersebut mengatakan ada guru yang mengatakan monyet kepada siswa;
- Bahwa setelah itu terjadi kerusuhan di Wamena pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan tersebut berita atau informasi tersebut sudah beredar;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kriiman pesan atau informasi mengenai guru yang mengatakan monyet kepada siswa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan kiriman pesan tersebut dari siapa, tetapi yang saksi tahu terdakwa kirimkan pesan tersebut kepada pacenus Hiluka;
- Bahwa saya tidak ingat atau lupa, apakah kiriman pesan tersebut terdakwa dapat dari komunitas Noui Nindi;
- Bahwa saksi lupa apakah pesan tersebut dikirmkan kepada terdakwa melalui akun Werko Tabuni;
- Bahwa saat itu yang saksi temukan dari HP nya Pacenus Hiluka hanya pesan dalam bentuk messenger saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti, apakah terdakwa hanya mengirimkan pesan tersebut kepada Pacenus atau juga mengirimkan kepada orang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa seberkan pesan kepada teman-teman Terdakwa, Terdakwa hanya sebarikan kepada Pacenus Hiluka;
- Bahwa Terdakwa hanya berkawan dengan Pacenus Hiluka di Facebook saja;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya;

EDDY PRINGADI SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa kerusuhan di Wamena;
- Bahwa ada indikasi peristiwa kerusuhan tersebut berawal dari adanya pesan atau berita berisi ujaran kebencian atau berita bohong, yang dikirimkan oleh terdakwa Randis Lokbere di jayapura kepada Pacenus Hiluka di Wamena;
- Bahwa penyebaran ujaran kebencian atau berita bohong tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan yang berisi ujaran kebencian atau berita bohong kepada pacenus Hiluka melalui media Messenger dari akun milik terdakwa @randisgarebe;
- Bahwa akun @randisgarebe mengirim pesan messenger kepada akun @cenus
- Bahwa kata-kata yang disebar oleh terdakwa pada intinyas menyatakan bahwa ada satu Guru yang mengatakan monyet kepada siswanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian terkait permasalahan ini;
- Bahwa bahwa kata-kata dalam pesan messenger yang dikirimkan oleh terdakwa kepada pacenus Hiluka di wamena adalah sebagai berikut :
"FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat Papua bahwa hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama diucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang menajar Ekonomi, Asal Jawa, diucapkan kepada salah satu siswa asal PAPUA. Mohon teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua , tidak teruskan anda bukan orang Papua"
- Bahwa pesan messenger yang dikirmkan oleh terdakwa tersebut berisi ujaran kebencian dan atau berita hoaks dikirm pada tanggal 22 September 2019;
- Bahwa kerusuhan di Wamena terjadi pada keesokan harinya tanggal 23 September 2019;
- Bahwa saat mendapatkan petunjuk mengenai pesan ini saksi bersama dengan saksi Fredi;
- Bahwa saksi dengan saksi Fredy bersama-sama menagankan Pacenus dan dibawa ke Polsek wamena;
- Bahwa saksi dan saksi Fredy sempat memeriksa HP nay Pacenus;
- Bahwa pada waktu itu Pacenus Hiluka sempat keberatan HP nya diperiksa;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti HP Oppo milik terdakwa Randis, sedangkan barang bukti HP Samsung milik Pacenus Hiluka;
- Bahwa status Pacenus Hiluka pada saat ini saksi tidak mengetahui karena saksi hanya menyerahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi adalah benar anggota Polres Jayawijaya;
- Bahwa saksi sudah bertugas di Wamena Papua selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi bekerja di bagian Opsnal;
- Bahwa saksi mengetahui atau mendengar mengenai berita hoaks tersebut pertama kali di HP nya Pacenus, sebelum mendapatkan HP pacenus, memang ada kabar-kabar seperti itu dan saksi mendengarnya dari teman-teman saksi;
- Bahwa informasi awal ada penyebaran berita bohong, sehingga terjadi kerusuhan pada tanggal 23 September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pertama kali berita tersebut tersebar;
- Bahwa terdakwa Randis Lokbere menyebarkan berita tersebut melalui aplikasi Messenger;
- Bahwa saksi hanya melihat HP nya Pacenus Hiluka dan tidak melihat HP nya terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak tahu Pacenus mengirimkan pesan tersebut kepada siapa saja, yang saya tahu saya hanya kirim ke Pacenus Hiluka saja;

Atas keberatan Terdakwa saksi tetap pada keterangannya

SEBASTIAN TAMMU, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan point 4
"dapat saya jelaskan bahwa peristiwa tindak pidana Ujaran kebencian terjadi pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 23.53 WIT bertempat di Jayapura"
- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan point 5
"Dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian / atau menyebarkan berita bohong dimaksud adalah saudara RANDIS LOKBERE"
- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan point 6a
"Pada hari rabu tanggal 18 September 2019, sekitar pukul 07.00 wit, seperti biasa saya mengikuti proses belajar di sekolah SMA PGRI Wamena, dimana saat itu jam pertama pelajaran sekolah saya bersama bersama siswa kelas XI IPS 2 lainnya diajar oleh ibu guru sadari RIRIS TIODORA PANGGABEAN"

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



dengan mata pelajaran Ekonomi, dimana pada saat pelajaran Ekonomi dimaksud, saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN meminta seluruh siswa kelas XI IPS 2 untuk mengumpulkan buku paket pelajaran ekonomi seluruh siswa kelas XI IPS 2 untuk diberi penilaian, tidak lama setelah para siswa mengumpulkan buku paket pelajaran ekonomi selanjutnya saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN langsung memberikan penilaian di dalam buku paket pelajaran ekonomi kepada seluruh siswa, selanjutnya saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN meminta kepada para siswa untuk membaca buku di depan kelas, dimana saat itu saudara NERA KOBAK dengan suka rela maju kedepan untuk membaca buku didepan siswa lainnya, setelah saudara NERA KOBAK membaca buku kemudian saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN kembali meminta kepada para siswa untuk memberikan contoh terkait Bab II yang baru saja dibacakan oleh saudara NERA KOBAK, sehingga pada saat itu saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN menunjuk saudara ANTO PAHABOL untuk maju ke dapan memberikan contoh terkait BAB II yang baru saja dibacakan oleh saudara NERA KOBAK, dimana pada saat itu saudara ANTO PAHABOL langsung berdiri dari tempat duduk dan selanjutnya maju ke depan kelas dan kemudian memberikan contoh kepada siswa lainnya, dimana pada saat itu saudara Anto Pahabol memberikan contoh sambil membaca buku yang pada saat membaca buku sementara dipegang oleh saudara NERA KOBAK, dimana saudara Anto Pahabol membaca buku yang pada saat itu dipegang oleh saudara Nera Kobak saudara Anto pahabol membaca buku dengan nada suara pelan dan membacanya dengan putus-putus (terbata-bata), sehingga saudari RIRIS TIODORA PANGGABEAN menegur saudara ANTO PAHABOL dengan kata-kata “baca yang keras, supaya yang lain dengar”, namun pada saat itu saudara ANTO PAHABOL hanya menggaruk kepala dengan tangan kiri sambil tangan kanannya dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan, selanjutnya saya tidak perhatikan lagi karena saya juga konsentrasi membaca buku sendiri sambil menulis sampai pelajaran ekonomi selesai dan saudara RIRIS TIODORA PANGGABEAN meninggalkan ruang kelas XI IPS 2”

- Keterangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan point 6b

“Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar pukul 10.00 wit, wali kelas saya meminta saya untuk menghadapa saudari DEBORA AGAPA (wakil kepala sekolah/bagian kesiswaan), sehingga pada saat itu saya langsung menemui saudara debora agapa di ruang guru, dimana setelah saya bertemu dengan saudari DEBORA AGAPA langsung ditanya oleh saudari



DEBORA AGAPA di ruang guru, dimana setelah saya bertemud engan saudari DEBORA AGAPA dengan kata-kata “Bastian, apakah itu ibu guru RIRIS pernah bicara tentang kera?”, kemudian saya menjawab dengan kata-kata “saya tidak dengar bu guru”, setelah mendengar jawaban dari saya kemudian saudari DEBORA AGAPA kembali berkata kepada saya dengan kata-kata “kalau begitu, kamu ke kelas panggil anak-anak semua dikelas XI IPS 2 untuk menghadap ibu”, sehingga saya langsung keluar dari dalam ruang guru dan selanjutnya menuju kelas XI IPS 2 untuk memanggil siswa kelas XI IPS 2 yang lain untuk menghadap saudari DEBORA AGAPA di ruang Guru, dimana setelah berada di ruang guru kembali saudari DEBORA AGAPA kembali bertanya kepada seluruh siswa kelas XI IPS 2 dengan kata-kata “nak-anak apakah ibu guru pernah mengucapkan kata tentang kera?”, dimana pada saat itu serentak para siswa kelas XI IPS 2 menjawab ada yang berkata “ya” dan ada yang berkata “tidak ada”, selanjutnya saya tidak tahu lagi kelanjutannya karena saya sudah menjauh dari kerumunan teman-teman lainnya, dan tidak berapa lama saya sempat mendengar kalau permasalahan klesalahpahaman antara sadri RIRIS TIODORA PANGGABEAN dengan saudara ANTO PAHABOL sudah selesai dan diakhiri dengan saling bersalaman untuk bermaaf-maafan dan selanjutnya tutup dengan doa dan kemudian para siswa langsung bubar untuk pulang ke rumah masing-masing.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

RIRIS TIODORA PANGGABEAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Point 3
“Dapat saya jelaskan peristiwa pidana ujaran kebencian/atau menyebarkan berita bohong dimaksud terjadi pada hari minggu tanggal 22:53 wit bertempat Jayapura”
- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Point 4
“ dapat saya jelaskan bahwa pelaku tindak pidana ujaran kebencian/atau menyebarkan berita bohong dimaksud adalah saudara RANDIS LOKBERE”
- Keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan point 7
“Dapat saya jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 07.30 wit saya mulai mengajar di mata pelajaran IPS di kelas XI IPS 2 kemudian saya meminta semua murid-murid kelas XI IPS 2 untuk membuka buku pelajaran ekonomi kemudian saya menyuruh salah satu murid yaitu saudara ANTO PAHABOL untuk membaca materi pelajaran tersebut setelah itu saudara ANTO PAHABOL langsung membaca buku pelajaran

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



tersebut namun saudara ANTO PAHABOL pada saat itu membaca buku tersebut dengan nada suara terbata-bata dan dengan dengan nada suara kecil atau pelan sehingga langsung saya berkata kepada saudara ANTO PAHABOL "baca yang keras" namun saudara ANTO PAHABOL masih membaca dengan nada suara kecil atau pelan sehingga saya mengulanginya lagi perkataan saya untuk kedua kalinya "baca yang keras, supaya teman yang lain mendengarkan" namun saudara ANTO PAHABOL tetap membaca dengan nada suara pelan atau sehingga saya mengambil alih untuk membaca mata pelajaran tersebut kemudian mencontohkan kepada saudara ANTO PAHABOL cara membaca buku pelajaran yang benar, kemudian saya melanjutkan kegiatan belajar mengajar, setelah 2 (dua) jam saya mengajar di kelas XI IPS 2 sekitar pukul 10.00 wit saya selesai mengajar di kelas tersebut, kemudian melanjutkan mengajar di kelas lainnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 20 September 2019 pukul 11.00 WIT saya memulai mengajar kelas XII IPS 2 namun pada saat saya masuk kelas tersebut, hendak memulai pelajaran saya melihat murid-murid di dalam kelas belum lengkap sehingga saya meminta tolong kepada saudari YOPITA INDAH DASUT selaku wali kelas XII IPS 2 untuk memanggil beberapa murid yang belum masuk untuk mengikuti pelajaran yang saya ajarkan, setelah semua murid lengkap dalam kelas tersebut saya memulai pelajaran tersebut dan menanyakan tugas akuntansi namun ada sekitar 10 (sepuluh) murid yang tidak mengerjakan tugas tersebut sehingga saya menyuruh murid-murid tersebut ke depan kemudian saya menanyai alasan murid-murid tersebut tidak mengerjakan tugas dan menghukum murid-murid tersebut untuk berdiri di depan kelas, kemudian saya melanjutkan pelajaran sambil berkeliling di dalam kelas tersebut, pada saat saya berkeliling di dalam kelas saya melihat HP milik murid-murid diletakkan di atas meja kemudian saya mengur murid-murid untuk menyimpan HP tersebut, setelah jam mata pelajaran tersebut selesai murid-murid pulang. Kemudian pada hari sabtu tanggal 21 September 2019, saya masuk mengajar seperti biasa, setelah itu semua murid untuk membersihkan ruangan kelas masing-masing namun sekitar 30 (tiga puluh) orang murid-murid berkumpul di depan kelas XI IPS 3 yang berhadapan dengan ruang guru, kemudian saya melihat saudari DEBORA AGAPA, S.Pd selaku guru kesiswaan berjalan ke kerumunan murid-murid tersebut untuk menanyakan permasalahan sehingga beberapa murid-murid tersebut berkumpul, setelah itu saya langsung menuju ke tempat parkir sepda motor untuk mengambil sepeda motor hendak pulang, kemudian saudari Debora Agapa, S.Pd berkata kepada murid-murid yang berkumpul

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut “kenapa ini berkumpul, ada masalah apa?” kemudian salah satu murid Saudara ANTO PAHABOL menjawab “ada masalah dengan ibu Ekonomi” sambil menunjuk ke arah saya kemudian saudari DEBORA AGAPA, S.Pd mengajak saya, saudara Anto Pahabol dan beberapa murid-murid masuk ruang guru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian saudari DEBORA AGAPA, S.Pd meminta saudara ANTO PAHABOL menjelaskan permasalahan tersebut kemudian saudara ANTO PAHABOL menjelaskan bahwa saya pada saat saya mengajar sempat mengeluarkan perkataan “saya (saudara ANTO PAHABOL) baca seperti kera” kepada saudara ANTO PAHABOL dimana saat itu saya sempat menyuruh saudara ANTO PAHABOL untuk membaca buku pelajaran yang saya ajar, setelah itu saudari DEBORA AGAPA, S.Pd menanyakan kepada saya apa betul saya mengeluarkan perkataan tersebut kepada saudara ANTO PAHABOL kemudian saya menjelaskan kejadian saat itu karena saudara ANTO PAHABOL membaca dengan terbata-bata setelah saudari DEBORA AGAPA, S.Pd mendengar penjelasan saya, kemudian saudari DEBORA AGAPA, S.Pd memanggil beberapa murid (Rustam, Sebastian, Novri) yang satu kelas dengan saudara ANTO PAHABOL untuk menanyakan permasalahan tersebut setelah beberapa orang murid ditanya oleh saudari DEBORA AGAPA, S.Pd ternyata tidak ada dan tidak mendengarkan perkataan seperti yang disampaikan oleh saudara ANTO PAHABOL tersebut sehingga saudari DEBORA AGAPA, S.Pd memanggil seluruh murid yang satu kelas dengan saudara ANTO PAHABOL, namun beberapa murid putra daerah ada sempat mendengar dan ada yang tidak sempat mendengar, setelah itu saudari DEBORA AGAPA, S.Pd, langsung menyelesaikan permasalahan tersebut kemudian menganggap permasalahan tersebut hanya salah paham dan telah selesai, kemudian meminta saya dan saudara ANTO PAHABOL bersalaman saling meminta maaf setelah itu saya pulang. Kemudian pada hari minggu tanggal 22 September 2019, sekitar pukul 11.00 Wit Kepala sekolah saudara Herri Max Kasiha menghubungi saya melalui via telephone kemudian melarang saya agar sementara waktu tidak masuk untuk mengajar karena ada permasalahan di sekolah, setelah itu saya menuruti perintah dari kepala sekolah tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 05.00 Wit saya bangun, setelah itu saya mendapat telepon dari anggota Polisi yang melarang saya untuk bepergian kemudian pukul 06.22 Wit 2 (dua) anggota polisi menjemput saya kemudian membawa saya ke Polres Jayawijaya untuk menanyakan

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang terjadi pada hari rabu tanggal 18 September 2019 di SMA PGRI Wamena.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

MANSUR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan point 3

“Dapat saya jelaskan bahwa tindak pidana informasi dan transaksi elektronik tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23:53 WIT bertempat di Jayapura

- Keterangan saksi dalam berita Acara Pemeriksaan point 5

“Dapat saya jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2019, sekitar pukul 08.30 WIT telah terjadi aksi demo yang dilakukan oleh kelompok pelajar asli putra daerah wamena, dimana aksi demo tersebut bermula terkait adanya isu atau kabar melalui media social yang berbunyi : “From Wamena Papua. Menghimbau kepada seluruh rakyat Papua bahwa hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di SMA PGRI Wamena Papua, Perkataan “Monyet” yang lalu di Surabaya_malang perkataan yang sama diucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru “RIRI” yang menjar ekonomi, asal Jawa, diucapkan kepada salah satu siswa asal Papua. Mohon teruskan ke semua kontak anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tahu semua, tidak teruskan anda bukan orang Papua”. Diman setelah mendengar kabar dari media social tersebut masa pelajar dan mahasiswa yang tidak terima dikatakan monyet atau kera merasa marah dan tidak terima sehingga melakukan aksi pelemparan bahkan melakukan pembakaran serta ada beberapa masa melakukan pembunuhan terhadap warga pendatang yang ada di kota Wamena.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

PACENUS HELUKA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan mengerti pada saat ini diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian atau Menyebarkan Berita Bohong, apakah saudara mengerti dan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian/ atau menyebarkan Berita Bohong dimaksud adalah saudara PACENUS HELUKA (saksi sendiri).
- Saksi menjelaskan bahwa saksi melakukan tindak pidana Ujaran kebencian/ atau Menyebarkan Berita Bohong dimaksud terjadi pada hari senin tanggal

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 September 2019 sekitar pukul 02.06 WIT bertempat di jalan Trans Irian wamena.

- Saksi menjelaskan bahwa handphone merek samsung Galaxy J7 SM-J710FN dengan IMEI (1) 358690/07/154155/7 IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan nomor sim card 81244496127 miliknya dan ada pada penguasaan saksi pada tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.
- Saksi menjelaskan bahwa Isi aplikasi dalam handphone merek samsung Galaxy J7 SM-J710FN dengan IMEI (1) 358690/07/154155/7 IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan nomor sim card 81244496127 miliknya diantaranya ada aplikasi facebook, masanger, dan masih banyak aplikasi yang lainnya namun saya lupa untuk menyebutkan satu persatu.
- Saksi menjelaskan bahwa Nama akun fecebook atau Masanger dari dalam handphone merek samsung Galaxy J7 SM-J710FN dengan IMEI (1) 358690/07/154155/7 IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan nomor sim card 81244496127 milik saksi dimaksud adalah Cenus.
- Saksi menjelaskan bahwa Yang membagikan pesan melalului akun Masanger Cenus dengan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. dimaksud adalah saudara PACENUS HELUKA (saya sendiri), dimana yang menerima pesan melalui Masanger pada saat itu saksi sudah lupa.
- Saksi menerangkan bahwa awal mula Pada hari Minggu pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT saya mendapat kiriman pesan tertulis melalui Masanger dari akun yang bernama Randis Garebe dengan tulisan " " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



papua. Kemudian sekitar pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 02.06 WIT saya meneruskan tulisan " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. kepada teman yang ada didalam kontak akun Masanger milik saya, dimana pada saat itu saya membagikan atau meneruskan pesan kepada beberapa teman saya yang ada didalam kontak akun Masanger saya, Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 sekitar pukul 01.30 WIT saya diamankan polisi karena membawa senjata tajam, Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 saya diperiksa untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan handphone merek samsung Galaxy J7 SM-J710FN dengan IMEI (1) 358690/07/154155/7 IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan nomor sim card 81244496127 milik saya yang berisikan kiriman pesan melalui akun Masanger saya dengan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. yang telah saya bagikan kebeberapa kontak dalam akun Masanger saya.

- Awalnya Pada hari Minggu pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT saya mendapat kiriman pesan tertulis melalui Masanger dari akun yang bernama Randis Garebe, dimana pada saat itu saya membuka handphone milik saya untuk melihat isi pesan masanger dari akun yang bernama Randis Garebe, dimana pada saat saya membuka isi pesan dalam akun Masanger milik saya terdapat pesan tulisan dengan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. setelah menerima pesan dari akun Masangger yang bernama Randis Garebe kemudian teks kiriman pesan dari akun Masangger Randis Garebe tersebut kembali saya kirimkan ke beberapa kantik yang ada di dalam akun Masngger saya dengan kata-kata yang sama yaitu " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. tanpa saya tambahkan atau kurangi kata-kata dari pesan yang saya peroleh dari akun yang bernama Randis Garebe.

- Saksi menjelaskan bahwa Pemilik akun Masangger yang bernama Randis Garebe yang saya maksud pemiliknya adalah saudara RANDIS LOKBERE.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sebelumnya mengenal dengan saudara RANDIS LOKBERE pemilik akun masangger Randis Garebe dimaksud, dimana saya mengenal saudara RANDI LOKBERE sejak dari saya masih kecil sampai dengan sekarang ini, dimana saudara RANDIS LOKBERE merupakan warga masyarakat dari kampung Brambel distrik Bulmu yalma Kab. Nduga, dimana saudara RANDIS LOKBERE pernah sekolah di SMA Negeri 1 Wamena, yang mana saudara RANDIS LOKBERE tamatan sekolah tahun 2018, dimana setahu saya sekarang ini saudara RANDIS LOKBERE melanjutkan studi kuliah di kampus Universitas Cenderawasih, dan setahu saya saat ini saudara RANDIS LOKBERE tinggal di jayapura namun tidak tahu pasti alamat tempat tinggalnya.
- Saksi menjelaskan bahwa melakukan tindak pidana Ujara kebencian dengan membagikan tulisan dengan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau



semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. dimaksud dengan menggunakan media Elektronik atau menggunakan Handphone merek samsung Galaxy J7 SM-J710FN dengan IMEI (1) 358690/07/154155/7 IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan nomor sim card 81244496127 milik saya, dimana saya mengirimkan pesan melalui akun Masanger yang bernama Cenus milik saya yang terdapat didalam handphone milik saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa Tulisan " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. dimaksud saya tujukan kepada teman yang ada didalam kontak Masanger milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi mengirim pesan masanger kepada beberapa teman dalam kontak akun masanger milik saya " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. dengan maksud agar teman-teman didalam kontak akun Masanger milik saya mengetahui informasi bahwa ada Ibu Guru yang mengatakan Monyet terhadap orang Papua.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apakah di SMA PGRI Wamena ada salah seorang guru yang mengatakan Monyet kepada salah satu siswa asli papua saya tidak mengetahuinya, saya mengetahui kalau salah seorang guru mengatakan kata-kata monyet ke salah seorang siswa asli papua setelah saya menerima pesan masanger dari akun Randis Garebe yang bertuliskan " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam,



rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. Pada hari minggu tanggal 22 September 2019.

- Saksi menerangkan bahwa isi pesan yang bertuliskan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. Yang dikirimkan oleh saudara RANDIS LOKBERE tersebut merupakan informasi yang tidak benar adanya.
- Saksi menerangkan bahwa Akibat saya mengirimkan pesan kepada beberapa kontak yang ada di akun masangger milik saya dengan kata-kata mengirimkan pesan atau informasi yang bertuliskan kata-kata " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. Dimaksud bisa berakibat timbulnya kemarahan terhadap masyarakat asli papua.
- Saksi menerangkan bahwa Setahu saksi yang menyebabkan kerusuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu dikota Wamena karena ada informasi yang mengatakan bahwa ada guru SMA PGRI Wamena yang mengatakan Monyet kepada salah seorang siswa asli Papua.

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya

HERMAN, S.T, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 22 september 2019 sekitar pukul 23.53 WIT bertempat di Jayapura.
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui peristiwa tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut setelah terjadi kerusuhan yang terjadi di wamena pada tanggal 23 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2019 sekitar pukul 08.30 WIT telah terjadi aksi demo yang dilakukan oleh kelompok pelajar asli putra daerah wamena, dimana aksi demo tersebut bermula terkait adanya isu atau kabar melalui media sosial yang berbunyi: "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau Kepada Seluruh Rakyat Papua Bahwa Hari Sabtu Tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA Perkataan Monyet Yang Lalu Di Surabaya_Malang Perkataan Yang Sama Di Ucapkan Oleh Seorang Guru Yang Bernama Ibu Guru "RIRI" Yang Mengajar Ekonomi, Asal Jawa, Di Ucapkan Kepada Salah Satu Siswa Asal PAPUA. Mohon Teruskan Kesemua Kontak Anda Jika Anda Kulit Hitam, Rambut Keriting. Supaya Rakyat Tau Semua, Tdk Teruskan Anda Bukan Orang Papua" dimana setelah mendengar kabar dari media sosial tersebut massa pelajar dan mahasiswa yang tidak terima dikatakan monyet atau kera merasa marah dan tidak terima sehingga melakukan aksi pelemparan bahkan melakukan pembakaran serta ada beberapa massa melakukan pembunuhan terhadap warga pendatang yang ada dikota wamena/ termasuk membakar bengkel mobil milik saya yang terletak di jalan Hom-hom wamena.
- Saksi menjelaskan bahwa kalimat yang bertuliskan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua",ditujukan kepada masyarakat asli papua atau pengguna media sosial yang asli papua untuk diketahui secara umum oleh masyarakat papua.
- Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan kalimat " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua" dimaksud bertujuan untuk menimbulkan rasa benci masyarakat asli papua kepada warga pendatang

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Papua pada umumnya dan warga pendatang yang ada di Wamena pada khususnya.

- Saksi menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena ada kaitannya dengan postingan kalimat dari saudara RANDIS LOKBERE yang bertuliskan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau Kepada Seluruh Rakyat Papua Bahwa Hari Sabtu Tanggal 21/09/2019 Di SMA PGRI WAMENA PAPUA Perkataan Monyet Yang Lalu Di Surabaya_Malang Perkataan Yang Sama Di Ucapkan Oleh Seorang Guru Yang Bernama Ibu Guru "RIRI" Yang Mengajar Ekonomi, Asal Jawa, Di Ucapkan Kepada Salah Satu Siswa Asal PAPUA. Mohon Teruskan Kesemua Kontak Anda Jika Anda Kulit Hitam, Rambut Keriting. Supaya Rakyat Tau Semua, Tdk Teruskan Anda Bukan Orang Papua", karena setahu saya pada tanggal 23 September 2019 yang lalu pemicu kerusakan yang terjadi di Kota Wamena dikarenakan adanya isu perkataan Monyet yang telah disampaikan oleh salah satu guru SMA PGRI Wamena kepada salah satu murid di SMA PGRI Wamena.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

DR. Bambang Pratama, SH., MH. (Ahli Hukum ITE), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli Menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Informasi elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang. Salah satu contoh informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



orang saja misalnya: bahasa pemrograman, yang mana hanya bisa dipahami oleh orang dengan kemampuan pemrograman tertentu.

- b. Transaksi elektronik: Secara definitif pengertian transaksi elektronik diatur dalam pasal 1 angka 2 UU-ITE, yaitu sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Untuk mengartikan secara sederhana definisi tentang transaksi elektronik adalah pertukaran informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa komputer yang dilakukan baik di dalam jaringan (online) maupun di luar jaringan (offline).
- c. Dokumen elektronik : Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan “orang yang mampu memahaminya” pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya.
- d. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya :
 - Mendistribusikan adalah tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
 - Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sedangkan membuat dapat diaksesnya;
 - Membuat dapat diakses suatu informasi elektronik adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui orang banyak atau publik.
- e. Menimbulkan rasa kebencian: adalah rasa ketidaksukaan atau rasa benci;



- f. permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA): adalah rasa untuk berkonflik terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- g. Menyiarkan berita: adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung pada jaringan Internet sebagai sarana penyebarannya;
- h. Pemberitaan bohong: adalah informasi dan/atau berita yang tidak benar;
- i. Menerbitkan keonaran di masyarakat: yang dimaksud di sini adalah akibat dari berita bohong yang tersebar maka muncul keonaran di masyarakat;
- j. Messenger: adalah suatu aplikasi (sistem elektronik) untuk melakukan komunikasi secara langsung, yang umumnya dilakukan dengan cara mengirimkan informasi elektronik berupa tulisan (text);
- k. Akun Facebook: adalah identitas nama pengguna Facebook, yang berisi informasi elektronik berupa nama, alamat email atau nomor telepon, kata sandi, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Berdasarkan informasi pengguna yang ditampilkan pada Facebook, ada catatan bahwa bagi seseorang untuk bisa membuat akun Facebook disyaratkan minimal umur 13 Tahun. (Sumber: <https://www.facebook.com/help/188157731232424?helpref=topq>);
Server: Menurut KBBI, server diserap ke bahasa Indonesia menjadi "Peladen", yang berarti komputer dalam jejaring yang berfungsi sebagai melayani komputer lain. Dalam kamus Computer dan Jaringan Komputer, server didefinisikan sebagai suatu komputer yang melayani transmisi informasi dari komputer lainnya (komputer client) (Downing Et.All, 433: 2009). Dengan adanya komputer server, maka seluruh aktivitas tukar menukar informasi pada yang terhubung pada jaringan akan berkomunikasi melalui komputer server;
- l. Facebook: adalah sebuah [layanan jejaring sosial](#) atau media sosial berkantor pusat di [Menlo Park, California, Amerika](#)



[Serikat](#) yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Facebook seringkali digunakan oleh penggunanya untuk berinteraksi dan bersosialisasi di ruang siber (cyber space). Secara fungsi, Facebook seringkali digunakan sebagai media untuk menunjukkan eksistensi seseorang, bertukar informasi dan menyatakan pendapat. Untuk bisa menjadi pengguna Facebook, maka calon pengguna harus mendaftar terlebih dahulu sebelum bisa menggunakan Facebook.

Kemudian setelah itu, dapat membuat [profil pribadi](#), menambahkan pengguna lain sebagai [teman](#), dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika jejaring pertemanannya tersebut memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat berkelompok dengan membuat grup tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkannya sendiri dan/atau mengikuti grup yang dibuat oleh orang lain. Umumnya grup pada media sosial Facebook dibuat atas kesamaan pemikiran, kesamaan kesukaan, kesamaan hobi, kesamaan sekolah, dan kesamaan lainnya.

m. Media sosial elektronik: adalah tempat dimana seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan media Internet. Menurut Danah M. Boyd dan Nicole B Ellison dalam jurnal Computer-Mediated Communication tahun 2008 berjudul Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship dikatakan ada tiga layanan media sosial yang bisa digunakan, yaitu: (1) konstruksi publik atau semi-publik melalui ikatakan sistem, (2) artikulasi hubungan antar pengguna melalui koneksi media sosial, dan (3) memungkinkan hubungan antar pengguna dalam suatu sistem, secara singkat media sosial adalah suatu sarana bagi penggunanya untuk dapat berinteraksi dan/atau berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya.

n. Status pada akun Facebook: adalah tindakan dimana seorang pengguna Facebook melakukan suatu transaksi elektronik dengan cara mengirimkan suatu tulisan (text), gambar, suara, video, dan/atau kombinasinya pada aplikasi Facebook. Tindakan postingan ini umumnya dikirimkan melalui akun Facebook miliknya sendiri;



- o. Komentar pada akun Facebook: adalah respon pengguna Facebook kepada pengguna Facebook lainnya. Respon ini bisa berupa dilakukan dengan mengirimkan tulisan (text), suara, gambar, video, dan/atau kombinasinya. Selain itu respon juga bisa dilakukan dengan memilih opsi 'Like'. Dengan demikian si pengguna Facebook yang diberi respon dan pengguna Facebook yang memberi respon bisa berinteraksi dengan cara sebagaimana dijelaskan di atas.
- p. Group messenger: adalah sekumpulan orang yang berkumpul untuk berkomunikasi dengan menggunakan sistem elektronik (aplikasi) yang terhubung pada jaringan komputer, termasuk jaringan Internet.
- Ahli Menjelaskan bahwa Cara membuat akun pada aplikasi Facebook adalah dilakukan dengan cara mendaftarkan diri pada www.facebook.com dan/atau bisa dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi Facebook yang terdapat dalam gawai cerdas (smartphone) berbasis sistem operasi Android, sistem operasi IOS, sistem Operasi Windows dan sistem operasi lainnya yang mendukung aplikasi Facebook tersebut. Sedangkan cara mengoperasikan aplikasi Facebook baru bisa dilakukan setelah pengguna terdaftar dan masuk pada aplikasi Facebook.
- Ahli Menjelaskan bahwa Pada prinsipnya suatu interaksi dan komunikasi manusia bisa terbagi dalam beberapa lapisan komunikasi, dari model komunikasi yang terbuka terhadap publik hingga komunikasi yang sangat privat (tertutup).
- Dalam konsep hukum, penentuan ruang privat dan ruang publik menjadi penting untuk diketahui, sehingga bisa ditentukan yurisdiksi dari hak privat seseorang dan juga untuk bisa ditentukan unsur klasiknya, yaitu unsur di muka umum. Dalam kaitannya aplikasi Facebook, unsur publik dan unsur privat juga dimungkinkan untuk digunakan oleh para penggunanya. Dengan bertolak dari penjelasan di bagian sebelumnya, maka jika suatu Grup Facebook yang berisikan banyak orang (atau lebih dari dua) sebagai kuantifikasi minimalnya, maka Grup Facebook sudah bisa ditentukan sebagai ruang publik.
- Ahli Menjelaskan bahwa :



- a. Untuk dapat mengakses atau terbatas pada melihat akun Facebook milik orang lain, seseorang umumnya disyaratkan untuk dapat memiliki akun Facebook. Sedangkan untuk dapat masuk ke dalam akun Facebook tentunya diperlukan kode sandi atau password. Kondisi ini menunjukkan bahwa akun Facebook sifatnya rahasia karena untuk dapat mengaksesnya memerlukan kode sandi. Pengguna Facebook yang satu dengan pengguna Facebook yang lainnya dapat berinteraksi dan/atau berkomunikasi dengan cara mengirimkan tulisan (text), gambar, video, dan/atau kombinasinya. Hal yang perlu menjadi catatan adalah bahwa interaksi di sini disyaratkan adanya kepemilikan akun Facebook, jadi apabila seseorang yang tanpa memiliki akun Facebook ingin berinteraksi dengan menggunakan media sosial Facebook dengan orang yang memiliki akun Facebook, maka hal ini tidak dapat dilakukan.
- b. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa interaksi di media sosial Facebook disyaratkan adanya kepemilikan akun Facebook. Dengan adanya akun Facebook maka pengguna Facebook yang satu dapat berinteraksi dengan pengguna Facebook yang lainnya baik dengan cara mengirimkan tulisan (text), gambar, suara, dan/atau kombinasinya. Menjawab pertanyaan tentang apakah seseorang harus masuk ke dalam akun Facebook terlebih dahulu untuk dapat mengirimkan informasi elektronik baik berupa tulisan (text), gambar, suara, dan/atau kombinasinya, maka dapat dijawab diharuskan.
- c. Dalam perspektif UU-ITE, jejaring sosial atau media sosial seperti Facebook adalah aplikasi atau perangkat lunak, yang mana terminologi hukumnya adalah sistem elektronik. Serangkaian informasi yang ada dan yang ditampilkan dari sistem elektronik Facebook adalah informasi elektronik, termasuk tulisan (text), gambar, suara, dan/atau kombinasinya. Sedangkan sekumpulan informasi elektronik sebagaimana tersebut di atas adalah dokumen elektronik.
- d. Status atau komentar yang muncul dari media sosial Facebook adalah informasi elektronik. Sedangkan sekumpulan dari informasi elektronik yang berbentuk file atau



berkas elektronik itulah yang disebut dengan dokumen elektronik.

- e. Prinsip utama dari dokumen elektronik adalah sekumpulan informasi elektronik. Sedangkan prinsip utama dari sifat privat dan sifat publik dari media sosial Facebook adalah keteraksesannya. Pada informasi public, maka banyak orang bisa mengaksesnya secara mudah dan bebas. Sedangkan informasi yang sifatnya privat, tidak semua orang dapat mengakses informasi tersebut karena sifatnya terbatas.
- f. Untuk dapat saling berkomentar dari akun media sosial Facebook disyaratkan adanya posting awal dari seorang pengguna Facebook. Dengan adanya posting itulah yang kemudian menjadi bahan diskusi melalui kolom komentar. Sejatinya suatu diskusi, bentuknya bisa tertutup terbatas (hanya sebagian orang), tertutup, dan terbuka untuk umum. Kondisi demikian yang nantinya membedakan apakah public atau privat suatu diskusi di media sosial Facebook pada kolom komentar.
- g. Prinsip umum untuk dapat membuka aplikasi Facebook adalah memiliki perangkat elektronik dan memiliki jaringan Internet. Sedangkan untuk dapat mengakses gambar dari para pengguna Facebook, terdapat dua kondisi, yaitu: (1) untuk akun facebook yang bersifat terbuka (publi), maka siapa saja yang memiliki perangkat elektronik yang terhubung pada jaringan internet bisa mengaksesnya, (2) untuk mengakses akun facebook yang bersifat tertutup, maka untuk dapat mengaksesnya diperlukan ijin dari pemilik akun Facebook yang dimaksud.
- h. Pemilik akun Facebook bisa ditelusuri dari nama pengguna dan/atau identitas ketika membuka akun Facebook. Beberapa syarat pembukaan akun yang bisa ditelusuri kepemilikannya antara lain: nama pengguna, nama pemilik akun, alamat surat elektronik (surel), dan nomor telepon. Dari keseluruhan persyaratan di atas, tentunya dapat ditelusuri siapa pemilik akun suatu Facebook.
- i. Dalam perspektif UU-ITE, suatu peristiwa hukum atau transaksi elektronik telah terjadi dengan munculnya suatu



informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang muncul dari suatu akun. Dalam hal muatan suatu informasi elektronik, niatan dan kesengajaan bukan dalam kapasitas saya untuk menilainya karena keterbatasan keahlian saya.

j. Untuk dapat mendudukan suatu fakta hukum terkait pelanggaran UU-ITE perlu disampaikan bahwa diperlukan beberapa pandangan dan/atau pembuktian, diantaranya :

(1) ahli ITE untuk melihat apakah terjadi suatu peristiwa hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, (2) ahli Bahasa untuk melihat apakah muatan informasi dalam bentuk bahasa tertentu bermuatan sesuatu, (3) ahli hukum pidana untuk melihat apakah suatu tindakan yang dilakukan dalam aspek pidana memenuhi unsur mens rea dan actus reus. Dalam kaitannya kapasitas saya sebagai ahli ITE, terkait pelanggaran pasal 28 ayat (2) UU-ITE, beberapa unsur yang bisa dijelaskan adalah telah terjadi suatu transaksi elektronik, yang mana bisa ditunjukkan dengan adanya suatu posting pada media sosial. Dalam hal pihak yang melakukan posting adalah si pemilik akun media sosial Facebook bernama Randis Garebe. Sedangkan dalam hal muatan informasi dan niatan untuk melakukan suatu transaksi elektronik yang melanggar UU-ITE tidak bisa saya jelaskan karena keterbatasan kapasitas keahlian yang saya miliki.

- Ahli Menjelaskan bahwa Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk dapat berinteraksi dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi Facebook disyaratkan kepemilikan akun Facebook juga. Menjawab pertanyaan apakah pemilik akun Facebook bernama Randis Garabe dengan pemilik akun Facebook bernama Cenus mereka adalah para pengguna facebook yang dapat berinteraksi. Adapun yang dimaksud dengan interaksi di sini adalah berkomunikasi dengan mengirimkan tulisan (text), gambar, suara, dan/atau kombinasinya. Sedangkan menjawab pertanyaan siapa saja yang dapat membaca status dan komentar dari pemilik akun Facebook bernama Randis Garabe dan pemilik akun Facebook Cenus adalah teman-teman (pengguna Facebook) yang terhubung dengan pemilik akun Facebook bernama Randis Garabe dan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Cenus, Sedangkan orang lain atau pengguna Facebook lain selain yang terhubung dengan pemilik akun Facebook bernama Randis Garabe dan Cenus tetap dapat melihat posting dan komentar yang dilakukan oleh mereka, selama akun Facebook dari Randis Garabe dan Cenus bersifat terbuka, sehingga bisa dilihat atau diakses oleh publik.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak keberatan.

PROF. DR. WAHYU WIBOWO (Ahli Bahasa Indonesia), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahlimenjelaskan bahwa Dasar/kaidah penggunaan tulisan atau lisan dalam Bahasa Indonesia yaitu:
 - a. Kamus Bahasa Indonesia;
 - b. Logika linguistik (menyangkut aspek pilihan kata, susunan kalimat, dan pemakaian ejaan);
 - c. Logika bahasa (menyangkut aspek sesat pikir akibat pemilihan kata-kata yang tidak pas); dan
 - d. Konteks berbahasa (menyangkut aspek tindak tutur berbahasa: dalam maksud apa dan dalam konteks apa seseorang berkata-kata) terkait dengan metode analisis tindak tutur komunikasi (metode ini dapat dibaca pada: Wahyu Wibowo, Konsep Tindak Tutur Komunikasi, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2016).
- Ahli menjelaskan bahwa Yang ahli gunakan sebagai dasar metode analisis wacana (tulisan atau lisan) dalam Bahasa Indonesia adalah:

Metode analisis tindak tutur komunikasi (periksa: Wahyu Wibowo, Konsep Tindak Tutur Komunikasi, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2015). Metode analisis ini menggarisbawahi bahwa bahasa (tulisan atau lisan) yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat selalu mengandung tiga unsur yang muncul bersamaan, yaitu unsur LOKUSI (niat seseorang dalam berbahasa), ILOKUSI (tulisan/ucapan yang terdengar/terlihat terkait dengan niatnya tersebut), dan PERLOKUSI (respons atau dampak yang muncul dari pembaca/pendengar terkait dengan unsur ilokusi). Melalui ketiga unsur ini, analisis dapat difokuskan pada (a) tulisan atau ucapan lisan (menyangkut aspek linguistik dan aspek logika

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



bahasa) (unsur ilokusi) dan (b) gerak tubuh (gestur) atau konteks penggunaan bahasa (dalam acara apa, dalam rangka apa, atau dalam kesempatan apa) (unsur perlokusi), sehubungan dengan niat seseorang berbahasa (unsur lokusi), baik tulisan maupun lisan. Pada prinsipnya, metode analisis tindak tutur komunikasi berpijak pada prinsip: “satunya kata dan perbuatan”.

- Ahli Menjelaskan bahwa Istilah “ujaran kebencian”(hate speech). Ujaran kebencian adalah tindak komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, atau hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam pelbagai hal yang berkaitan dengan SARA. Ujaran kebencian, dari perspektif hukum dipahami sebagai perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pelaku maupun korban. Ujaran kebencian, dari perspektif Filfasat Bahasa, khususnya dari teori tindak tutur komunikasi, disebut fitnah (defamation), yang terbagi atas fitnah lisan (slander) dan fitnah tertulis (libel). Oleh karena itu, terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, ujaran kebencian boleh dipahami sebagai ujaran yang terkategori mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong (hoax).
- Ahli menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan melalui kata-kata yang tergolong menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Di antaranya adalah sebagai berikut :
 - a. Menghina individu/kelompok lain melalui kata-kata terkait dengan SARA;
 - b. Mencemarkan (merendahkan) nama baik (martabat individu/kelompok) lain melalui kata kata terkait dengan SARA;
 - c. Menista individu/kelompok lain terkait dengan SARA;
 - d. Memprovokasi (menghasut) individu/kelompok lain terkait dengan SARA;



- e. Menyebarkan berita bohong (hoax) tentang individu/kelompok lain terkait dengan SARA.
- Ahli menjelaskan bahwa Jika dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan fitnah yang mengandung unsur SARA, melalui media orasi, kampanye, spanduk, media sosial, demonstrasi, dan ceramah. Dalam bentuk sanksi, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Ahli menjelaskan bahwa Dari sudut Filsafat Bahasa, seseorang dalam bertindak tutur (berbahasa lisan dan/atau tulisan) selalu menyertakan secara bersamaan/serentak unsur lokusi (niat), ilokusi (wujud/bentuk niatnya berupa kata-kata, kalimat, atau foto), dan perlokusi (respons yang muncul dari pendengar/pembaca). Oleh karena itu, dari sudut teori tindak tutur komunikasi, dikatakan bahwa seseorang dalam bertindak tutur pasti memiliki niat (apa pun itu) dan tujuan tertentu (demi munculnya respons apa pun itu dari pendengar/pembaca).
- Ahli Menjelaskan bahwa Postingan Sdr. RANDIS LOKBERE (di dalam FB-nya sendiri dengan akun a.n. Randis Garebe) mengungkapkan bahwa pada hari Sabtu, 21/09/2019, seorang ibu guru asal Jawa yang mengajar di SMA PGRI WAMENA, PAPUA, mengucapkan perkataan "monyet" kepada salah satu siswa asal PAPUA. Oleh karena itu, Sdr. RANDIS LOKBERE di dalam FB-nya itu memohon kepada warga Papua (terutama yang asli Papua) agar peristiwa tersebut diteruskan/disebarluaskan kesemua kontak yang ada. Kalau warga Papua tidak meneruskan/menyebarluaskan peristiwa tersebut, berarti Anda (pembaca FB-nya) bukan orang Papua. Dari sudut Filsafat Bahasa, isi postingan Sdr. RANDIS LOKBERE itu bermuatan provokasi dengan tujuan agar respons pembaca FB (utamanya respons para pembaca FB yang orang Papua asli) akan memunculkan rasa geram terhadap ibu guru yang asal Jawa tadi. Dari perspektis Filsafat Bahasa, tujuan Sdr. RANDIS LOKBERE itu dapat disebut dengan istilah lokusi (niat). Hal ini berarti, niat Sdr. RANDIS LOKBERE itu memang dalam rangka (bertujuan) memprovokasi para pembaca FB-nya.

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



- Ahli Menjelaskan bahwa dengan niat memprovokasi para pembaca FB-nya itu, Sdr. RANDIS LOKBERE kemudian memilih kata-kata provokatif, yaitu "ibu guru asal Jawa tersebut menyebut monyet kepada siswa asal Papua". Dengan mempertentangkan kata "Jawa" dan "Papua" yang dijembatani oleh kata monyet, menjadi jelas bahwa Sdr. RANDIS LOKBERE secara verdiktif (melalui opini pribadinya) hendak menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok yang bernuansa SARA.
- Ahli Menjelaskan bahwa Ketika mempertentangkan kata "Jawa" dan "Papua" yang dijembatani oleh kata monyet, Sdr. RANDIS LOKBERE dari perspektif Filsafat Bahasa secara perlokutif jelas-jelas hendak membangkitkan respons negatif di dalam diri para pembaca FB-nya, sehingga diharapkan para pembaca FB-nya (terutama yang orang Papua) akan bangkit respons negatfnya bahwa orang Jawa suka menyebut monyet kepada orang Papua. Pada titik ini, nuansa SARA akan berpeluang muncul.
- Ahli Menjelaskan bahwa melalui lokusi (niat) dan ilokusi (wujud niat berupa postingan) Sdr. RANDIS LOKBERE melalui provokasinya dalam FB-nya itu memang hendak menampilkan dampak tertentu (apa pun itu) (perlokusi) yang pada hakikatnya dilandasi oleh nuansa SARA, sehingga juga dapat disebutkan bahwa postingan Sdr. RANDIS LOKBERE itu dapat dijategorikan sebagai ujaran kebencian.
- Ahli Menjelaskan bahwa berdasarkan postingan Sdr. RANDIS LOKBERE Pihak yang paling dirugikan adalah warga Papua itu sendiri (sebagaimana dinyatakan oleh Sdr. RANDIS LOKBERE tentang "terutama warga Papua"), mengingat adanya etika berbangsa dan bernegara sesuai dengan rasa persatuan-kesatuan bangsa sehubungan dengan kekokohan NKRI.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak keberatan.

HERY FIRMANSYAH SH.,M.Hum., MPA (Ahli Hukum Pidana), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Menjelaskan bahwa Pengertian hukum pidana tidak sederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat Moeljatno memberipengertian hukum pidana sebagai bagian dari



keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

- Berdasarkan pengertian tersebut, maka hukum pidana dapat dibagi secara umum menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum Pidana adalah Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar hukum dan aturan hukum untuk :
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Prof. Moelyanto, SH).

Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur delik pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa Melawan hukum selalu menjadi unsur mutlak setiap tindak pidana, maka dalam kontkes hukum pidana formil unsur melawan hukum.

Dengan kata lain, akan dikatakan melawan hukum suatu perbuatan jika disebutkan dalam suatu rumusan delik. Apabila tidak disebutkan maka, akan dilihat melawan hukum sepanjang



dapat dibuktikan unsur-unsur lain dari suatu tindak pidana, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Mengingat melawan hukum menjadi sifat umum dari suatu delik, maka tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan menunjukkan perbuatan itu bukan tindak pidana.

- Ahli Menjelaskan bahwa Secara sederhana unsur melawan hukum dalam perumusan peraturan perundang-undangan pidana terdapat dua macam yaitu melawan hukum sebagai unsur tertulis dalam pasal dan melawan hukum yang tidak dimasukkan sebagai unsur tertulis didalam pasal. Bila melawan hukum dinyatakan sebagai unsur tertulis, maka perbuatan dinyatakan melawan hukum bila unsur melawan hukum sebagai elemen delik terpenuhi. Sementara bila melawan hukum bukan sebagai unsur tertulis, dengan dibuktikannya perbuatan maka unsur melawan hukum dapat dinyatakan terpenuhi.
- Ahli Menjelaskan bahwa Ahli Menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dilakukan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang (tindak pidana). Menurut Pompe "strafbaar feit" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang sengaja ataupun yang tidak di sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat



menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

- Ahli Menjelaskan bahwa Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap orang; 2. Dengan sengaja dan tanpa hak; 3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); Sedangkan Pasal 45A adalah berisi ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2) tersebut, yang isinya menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Unsur “Setiap Orang” :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”: Bahwa dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

- a. Teori Kehendak (Wilstheori), yaitu adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (Simons dan Zevenbergen);
- b. Teori Pengetahuan/Membayangkan (Voorstellingstheori), yaitu dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan oleh

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



perbuatannya (Frank); Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, dikenal 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus). Dalam hal ini pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Kesengajaan dengan sadar kepastian (Opzet met zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidbewustzijn). Dalam hal ini pelaku mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaankeadaan yang menyertainya. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Dolus eventualis atau Voorwaardelijk-opzet). Dalam hal ini pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat.

Bahwa dari adanya 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) bentuk corak kesengajaan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kesengajaan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Terdakwa melakukan perbuatannya, dan Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat; bahwa pengertian "tanpa hak" dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu menyebarkan informasi, dimana informasi yang disebarkan tersebut ditujukan pelaku untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antaragolongan (SARA);

Unsur "Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)": Menimbang, bahwa Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan defenisi frasa: menyebarkan, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/sebar>, salah satu arti dari frasa: menyebarkan, adalah menyiarkan, seperti menyiarkan kabar bohong; bahwa dengan demikian, makna frasa: menyiarkan kabar bohong, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 390 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dan penjelasannya (Karangan R. Soesilo) berlaku juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berlaku juga bagi Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah dalam konteks seorang Terdakwa yang melakukan perbuatan menyiarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA); Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebarkan atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, bisa melalui facebook, messenger, Instagram, WA, BBM, dan lain-lain; Bahwa oleh karena media yang digunakan Terdakwa menyebarkan informasi tersebut di atas adalah messenger Facebook a.n Randis Garebe, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena mesenger Facebook adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas;

Bahwa mengutip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi daring: kbbi.kemdikbud.go.id, bahwa yang dimaksud dengan: 1. suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan,

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti, seperti Suku Sunda, Suku Jawa atau golongan bangsa sebagai bagian dari kaum yang seketurunan, Suku Koto, Suku Piliang, Suku Bodi, Suku Caniago; 2. agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Budha; 3. ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras; 4. antar-golongan adalah antar-golongan yang satu dan yang lain.

- Ahli Menjelaskan bahwa Pasal-pasal pidana penyebaran berita bohong terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Pertama, berita bohong harus dengan sengaja atau memiliki niat (jahat) untuk menimbulkan keonaran di kalangan rakyat.

Kedua, orang tersebut harus mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita bohong atau setidaknya harus memiliki persangkaan bahwa berita tersebut berita bohong. Unsur pertama merupakan unsur paling krusial untuk dibuktikan yakni unsur "keonaran". Keonaran yang dimaksudkan memiliki ukuran terjadi pergolakan dan kepanikan di masyarakat. Unsur kedua, orang yang menyebarkan berita bohong dan berlebihan harus mengetahui bahwa berita tersebut memang benar berita bohong atau patut menduga bahwa berita tersebut adalah berita bohong. Dalam contoh kasus ini, sebagian besar masyarakat yang menyebar berita bohong ini tidak mengetahui kebenaran yang ada di balik berita tersebut, bahwa apa yang dilakukan oleh sdr. RANDIS LOKBERE dengan akun Randis Garebe adalah menyebarkan berita bohong (Hoax).

- Ahli Menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. RANDIS LOKBERE melalui akun media sosial facebook an. Randis Garebe melalui messenger yang kemudian diteruskan kepada teman-teman oleh sdr. PACENUS HELUKA tersebut, telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu " Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang



ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

sebagaimana dimaksud dalam 45A Jo pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/ atau Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Terhadap Terdakwa patut dan wajar serta dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Karena perbuatannya telah melanggar ketentuan yang diatur didalam ketentuan pidana dalam UU ITE tersebut, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana (.Wederrechtelijk). Hukum pidana dapat digunakan dalam perkara ini karena hukum pidana merupakan (Algemene Bepalingen) sebagai instrument hukum dalam menjaga tertib hukum. Apa yang dilakukan oleh saudara Radis Lokbere telah menimbulkan terganggunya tertib masyarakat dengan melakukan provokasi melalui media jejaring social facebook. dalam kalimat tersebut terdapat judgement (penilaian) negative terhadap sosok Papua yang seakan-akan dibenturkan dengan suku lain di Indonesia yang tidak dapat menerima keberadaan hal itu. Adapun tulisan/katakata/kalimat dari pemilik/pengguna facebook dengan nama sdr. RANDIS LOKBERE dengan akun media sosial facebook an. a.n Randis Garebe melalui messenger yang kemudian diteruskan kepada teman-teman oleh sdr. PACENUS HELUKA (Ibhas), merupakan suatu hal yang tidak itu tidak pantas untuk disampaikan di muka publik sebab tuturan tersebut menunjukkan adanya muatan kebencian terhadap etnis tertentu, dalam hal ini Jawa atau diluar dari Papua, yang didasarkan pada pendapat subjektif sehingga komentar yang diungkap oleh pemilik/pengguna facebook tersebut dapat dimaknai suatu hal yang mengumbar kebencian terhadap entitas tertentu, dan tentunya akan berpotensi direspon oleh sikap permusuhan dan atau kebencian karena cenderung menyudutkan dan menyerang kehormatan entitas tertentu.

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Bahwa perbuatan terdakwa membuat informasi menjadi tersebar secara luas dan dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali yang menggunakan media/saluran/chanel, bisa elektronik, bisa media kertas dan non elektronik bisa lisan, tulisan;

- Bahwa kata “menimbulkan rasa kebencian“, menimbulkan itu kata kompleks yang kata dasarnya “timbul” konteksnya membuat jadi timbul, apa yang membuatnya jadi timbul itu kebencian adalah permusuhan, ketidak-senangan dari adanya informasi yang tersebar;
- Bahwa “ujaran kebencian“ adalah rasa tidak senang yang menimbulkan emotional state (kondisi emosional) yang tidak senang terhadap suatu hal atau persoalan. Dari segi Bahasa, kebencian bisa dilihat dari 2 hal yaitu 1 kosa kata yang digunakan dan 2. Makna implisit. Karena apa yang dikatakan, tidak selalu sama dengan yang dimaksud.
- Bahwa kelompok masyarakat adalah group atau sekelompok orang yang mengidentifikasi diri berdasarkan kesamaan.
- Bahwa suku adalah indentifikasi diri yang dilakukan oleh sekelompok orang berdasarkan garis keturunan;
- Bahwa agama menurut pendapat ahli berasal dari kata “agamos” adalah indentifikasi diri berdasarkan kesamaan aliran kepercayaan tunggal;
- Bahwa ras menurut pendapat Ahli adalah sekelompok orang yang mengidentifikasi diri bedasarkan ciri genetika yang sama seperti kesamaan bentuk mata, warna rambut, warna kulit.

bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU RI No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UUU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang dimaksud adalah informasi elektronik, yang menurut Pasal 1 angka 1, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau



perforasi, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi elektronik adalah data yang disebarkan melalui media elektronik, dimana media elektronik yang digunakan adalah facebook, maka dengan demikian postingan Terdakwa sebagaimana yang sudah diuraikan di atas adalah merupakan data elektronik, yaitu rangkaian kata yang menjadi kalimat yang disebarkan melalui facebook terdakwa sendiri. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli lain dalam perkara ini (Ahli Bahasa dan Ahli UU ITE). kesengajaan dengan sadar kepastian Dalam hal ini terdapat (Opzet met zekerheidsbewustzijn atau Noodzakelijkheidsbewustzijn), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya bahwa postingannya akan menimbulkan ketersinggungan bagi etnis Papua dan pesan “perang” secara implisit Terdakwa menginginkan agar apa yang disampaikan dalam postingan tersebut diikuti oleh pembaca, inilah aspek menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yang berasal dari terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak mengetahui dan terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan siap dimintai keterangan di Persidangan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pelaku Ujaran Kebencian atau Menyebarkan Berita Bohong dimaksud adalah saudara RANDIS LOKBERE (Terdakwa sendiri).
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT bertempat di jala sosial Sentani Jayapura.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 23.53 WIT pada saat Terdakwa berada di Jayapura Terdakwa mengirimkan pesan teks melalui Masanger dari akun milik Terdakwa kepada saudara PACENUS HELUKA dengan tulisan atau teks ””FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, dimana tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua, terdakwa dapatkan dari Grup Mesengger atas nama KOMUNITAS NUWI NINDI yang dikirim oleh seseorang yang menggunakan akun bernama WERCHO TABUNI, dimana pada saat setelah membaca tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua dimaksud kemudian Terdakwa meneruskan kepada saudara PACENUS HELUKA melalui akun mesengger milik saudara PACENUS HELUKA yang berna a"Cenus".

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Oktober 2019 Terdakwa mendengar kabar kalau saudara PACENUS HELUKA ada ditangkap polisi, sehingga pada hari sabtu tanggal 26 Oktober 2019 Terdakwa dari Jayapura langsung berangkat menuju ke wamena untuk melihat keadaan saudara PACENUS HELUKA sekalian ada keperluan untuk mengambil ijasah di tempat asal sekolah Terdakwa, kemudian setelah tiba di wamena yang mana Terdakwa sudah lupa tanggal dan harinya Terdakwa merasa gelisah dan berfikir mungkinkah saudara PACENUS HELUKA ditangkap polisi gara-gara setelah Terdakwa mengirimkan pesan yang dikirimkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian/ atau Menyebarkan Berita Bohong dimaksud dengan menggunakan Mesengger yang terdapat dalam handphone milik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saja saudara PACENUS HELUKA mengirimkan kembali pesan yang Terdakwa kirimkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa maun mendaftar berkuliah di Sekolah Tinggi Pertania Sentani;
- Bahwa saat Terdakwa mengirimkan pesan tersebut Terdakwa ada di Sentani Pasir Baru dan Pacenus ada di Kota Wamena;
- Bahwa Terdakwa mendengar di Wamena terjadi demo dan kerusuhan, namun Terdakwa tidak ikut didalamnya;
- Bahwa Terdakwa hanya kirim pesan tulisan itu kepada saudara PACENUS HELUKA dan setelah 2 (dua) hari terjadi kerusuhan di Wamena;
- Bahwa pesan yang Terdakwa kirim tidak diedit sama sekali langsung diteruskan;
- Bahwa pengiriman pesan tulisan itu inisiatif sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan pesan tulisan tersebut lewat HP OPPO milik Terdakwa;
- Bahwa saudara PACENUS HELUKA sekarang berumur 19 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyusur saudara PACENUS HELUKA untuk mengirmkannya ke orang lain;
- Bahwa barang bukti foto mesengger yang ditunjukkan di persidangan benar;
- Bahwa barang bukti HP OPPO A35 benar milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa saat mengirimkan pesan tersebut perasaan Terdakwa biasa-biasa saja, namun setelah adanya kerusuhan Terdakwa menjadi takut jangan sampai ada apa-apa yang terjadi pada diri saudara PACENUS HELUKA;
- Bahwa kata-kata yang ada dalam pesan Terdakwa tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa membaca terlebih dahulu kata-kata tersebut sebelum di kirim ke PACENUS HELUKA
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Benar Handphone merek Oppo dengan nomor sim card O85348257184 dan 082149479091 adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Ujaran kebencian atau menyebarkan Berita Bohong pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa akun Facebook atau Mesengger Randis Garebe ini yang Terdakwa maksud dengan aku milik Terdakwa yang kemudian dipergunakan untuk mengirim pesan yang bertuliskan " FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal Jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua" kepada saudara PACENUS HELUKA pada saat itu.;

- Bahwa Terdakwa tidak memasang pesan tulisan itu di status FB Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pesan tersebut dibuat oleh siapa hanya Terdakwa ambil dari Grup FB Nui Nindi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat apa yang terjadi jika pesan tersebut disebar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155 / 867872041990148.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/07/154155/7 / IMEI (2) 358691/07/154155/5.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url : <https://www.facebook.com/cenus.cenus.5>.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, pukul 23.53 melalui media sosial Facebook dengan nama akun Randis Garebe, dijalan Sosial Sentani Jayapura Provinsi Papua Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS, telah mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi,

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua “ yang terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA lewat akun atas nama "Cenus";

- Bahwa Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua “ yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>
- Bahwa kemudian saksi PACENUS HELUKA yang saat itu sedang berada di Kota Wamena melalui akun atas nama "Cenus", pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 02.06 WIT saksi saksi PACENUS HELUKA meneruskan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. kepada teman yang ada didalam kontak akun Mesenger milik saksi PACENUS HELUKA, dimana pada saat itu saksi PACENUS HELUKA membagikan atau meneruskan pesan kepada beberapa teman saksi PACENUS HELUKA yang ada didalam kontak akun Mesengger saksi PACENUS HELUKA;

- Bahwa akibat adanya pengiriman pesan berantai tersebut menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan pembakaran, pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena, terhadap warga pendatang/non asli suku Papua;
- Bahwa perkataan monyet tidak pernah diucapkan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) kepada salah satu siswa asal Papua, dan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) bersuku asal batak bukanlah bersuku asal Jawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsurnya sebagai berikut

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa RANDIS LOKBERE alias DIS yang sehat jasmani dan



rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya diakui secara lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja/opzetelijk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno, 171), dan Memorie van Toelichting Swb menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa dalam undang-undang unsur sengaja mendahului unsur perbuatan yang memiliki maksud bahwa pelaku dalam keadaan sadar/menghendaki untuk mewujudkan perbuatan dan menghendaki terpuasnya kemauan si pelaku sedangkan tanpa hak menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial kehidupan masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut menurut majelis hakim Terdakwa dengan sadar dan atas kemauannya sendiri mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>, yang mana pesan tulisan tersebut belum dikonfirmasi kebenarannya dan dapat menimbulkan sentimen kesukuan yang dapat menimbulkan konfil Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Ad. 2 Terpenuhi

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur Menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Menimbang, bahwa menyebarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sebar, dimana menyebarkan berarti menghamburkan, menyiarkan (kabar dan sebagainya);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebar atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, bisa melalui facebook, Instagram, WA, BBM, dan lain-lain; Bahwa oleh karena media yang digunakan terdakwa menyebarkan informasi tersebut di atas adalah Messenger pada akun Facebook an., maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang di sangkakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena akun Facebook / Mesenger pada akun Facebook adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas, sedangkan SARA dimaksudkan Suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar seperti, seperti Suku Sunda, Suku Jawa ,Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya, seperti agama Islam, agama Kristen, agama Budha, Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik maupun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri atas pelbagai ras, Antar-golongan adalah antar-golongan yang satu dan yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, pukul 23.53 melalui media sosial Facebook dengan nama akun Randis Garebe, dijalan Sosial Sentani Jayapura Provinsi Papua Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS, telah mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon



Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua “ yang terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA lewat akun atas nama "Cenus";

- Bahwa Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua “ yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>
- Bahwa kemudian saksi PACENUS HELUKA yang saat itu sedang berada di Kota Wamena melalui akun atas nama "Cenus", pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 02.06 WIT saksi saksi PACENUS HELUKA meneruskan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. kepada teman



yang ada didalam kontak akun Mesenger milik saksi PACENUS HELUKA, dimana pada saat itu saksi PACENUS HELUKA membagikan atau meneruskan pesan kepada beberapa teman saksi PACENUS HELUKA yang ada didalam kontak akun Mesenger saksi PACENUS HELUKA;

- Bahwa akibat adanya pengiriman pesan berantai tersebut menyebabkan kerusuhan yang mengakibatkan pembakaran, pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena, terhadap warga pendatang/non asli suku Papua;
- Bahwa perkataan monyet tidak pernah diucapkan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) kepada salah satu siswa asal Papua, dan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) bersuku asal batak bukanlah bersuku asal Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>. pesan tulisan tersebut kemudian diteruskan oleh saksi PECENUS HELUKA yang pada



saat itu sedang berada di Kota Wamena kepada beberapa teman saksi PACENUS HELUKA yang ada didalam kontak akun Mesenger saksi PACENUS HELUKA, dan perbuatan tersebut spontan dilakukan dengan rasa solidaritas suku Papua, yang mana menurut majelis hakim menimbulkan sentimen kesukuan yang dapat menimbulkan konfil Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, dan faktanya setelah pesan tulisan tersebut disebarakan berakibat pembakaran, pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena terhadap warga pendatang/non asli suku Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat unsur ad. 3 terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang menyatakan semua unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, dengan demikian menurut majelis hakim semua unsur dari pasal Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah terdakwa RANDIS LOKBERE alias DIS yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2. Unsur Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menyiarkan adalah mengirimkan, mengumumkan, menyebarkan atau mempropagandakan, sedangkan dengan sengaja/opszetelijk adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendaknya (millen). (Moelijatno, 171), dan Memorie van Toelichting Swb menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, pukul 23.53 melalui media sosial Facebook dengan nama akun Randis Garebe, dijalan Sosial Sentani Jayapura Provinsi Papua Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS, telah mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua “ yang terdakwa kirimkan kepada saudara PACENUS HELUKA lewat akun atas nama "Cenus";
- Bahwa Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handpone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handpone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handpone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handpone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>

- Bahwa kemudian saksi PACENUS HELUKA yang saat itu sedang berada di Kota Wamena melalui akun atas nama "Cenus", pada hari senin tanggal 23 september 2019 sekitar pukul 02.06 WIT saksi saksi PACENUS HELUKA meneruskan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya_Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang guru yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, Di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan kesemua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua. kepada teman yang ada didalam kontak akun Mesenger milik saksi PACENUS HELUKA, dimana pada saat itu saksi PACENUS HELUKA membagikan atau meneruskan pesan kepada beberapa teman saksi PACENUS HELUKA yang ada didalam kontak akun Mesengger saksi PACENUS HELUKA;
- Bahwa akibat adanya pengiriman pesan berantai tersebut

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerusakan yang mengakibatkan pembakaran, pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena, terhadap warga pendatang/non asli suku Papua;

- Bahwa perkataan monyet tidak pernah diucapkan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) kepada salah satu siswa asal Papua, dan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) bersuku asal batak bukanlah bersuku asal Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa RANDIS LOKBERE Alias DIS mengirimkan pesan tulisan "FROM WAMENA PAPUA. Menghimbau kepada seluruh rakyat papua bahwa Hari sabtu tanggal 21/09/2019 DI SMA PGRI WAMENA PAPUA perkataan monyet yang lalu di Surabaya Malang perkataan yang sama di ucapkan oleh seorang gum yang Bernama ibu guru "RIRI" yang mengajar Ekonomi, Asal jawa, di ucapkan kepada salah satu Siswa asal PAPUA. Mohon Teruskan ke semua kontak Anda jika anda kulit hitam, rambut keriting. Supaya rakyat tau semua, tdk teruskan anda bukan orang papua " yang terdakwa kirimkan kepada saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155/867872041990148, yang terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>, dan diterima oleh saksi PACENUS HELUKA melalui 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/70/154155/7 dan IMEI (2) 358691/07/154155/5 dengan sim card +62812-4449-6127 yang didalamnya terdapat 1 (satu) akun Facebook atau Messengger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.cenus.5>. pesan tulisan tersebut kemudian diteruskan oleh saksi PECENUS HELUKA yang pada saat itu sedang berada di Kota Wamena kepada beberapa teman saksi PACENUS HELUKA yang ada didalam kontak akun Mesengger saksi PACENUS HELUKA, dan perbuatan tersebut spontan dilakukan dengan rasa solidaritas suku Papua, yang mana menurut majelis hakim menimbulkan sentimen kesukuan yang dapat menimbulkan konfil Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan, dan faktanya setelah pesan tulisan tersebut disebarkan

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pembakaran, pembunuhan yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2019 yang lalu di Kota Wamena terhadap warga pendatang/non asli suku Papua. Bahwa perkataan monyet tidak pernah diucapkan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) kepada salah satu siswa asal Papua, dan oleh guru yang bernama RIRI (saksi RISIS TIODORA PANGABEAN) bersuku asal batak bukanlah bersuku asal Jawa, sehingga menurut majelis hakim pesan tulisan yang dikirimkan oleh Terdakwa yang dilanjutkan oleh saksi PACENUS HELUKA memuat pernyataan yang tidak benar, dan telah menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat Kota Wamena, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya yang menyatakan semua unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, dengan demikian menurut majelis hakim semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan penuntut umum terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa Hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dan “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”, sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa oleh sebab itu sepatutnya terdakwa dihukum secara pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan terbukti dipakai dalam melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan di Kota Wamena;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak pernah mengajukan pembebasan membayar biaya perkara maka biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RANDIS LOKBERE alias DIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““dengan sengaja dan tanpa Hak menyebarkan informasi dan ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” dan “dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat”, sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RANDIS LOKBERE alias DIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti 5 (lima) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3s warna hitam dengan nomor IMEI 867872041990155 / 867872041990148.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Randis garebe yang telah diubah password menjadi Randis2019 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 085348257184, Dengan url: <https://www.facebook.com/randis.garebe.5>.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 warna gold dengan nomor IMEI (1) 358690/07/154155/7 / IMEI (2) 358691/07/154155/5.
- 1 (satu) akun Facebook atau Messenger an. Cenus yang telah diubah password menjadi Cenus123 yang terdaftar menggunakan nomor handphone 081244496127, Dengan url : <https://www.facebook.com/cenus.cenus.5>.

Dimusnahkan;

6. Mebebankan kepada Terdakwa rnernbayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACHMAD ALBASORI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)